



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REZA GUNAWAN
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Grand Koserna Jl. Semada 16 No. 8E Kel.
Bulang Selayang I, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan, Sumut;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reza Gunawan ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa Reza Gunawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 26 Agustus 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol No. 176 Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk membuat website, dan terdakwa menemukan domain indoweb.site dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan melakukan pembayaran secara lunas, setelah itu terdakwa membuat website dengan nama "www.kartamns.com" dan kemudian terdakwa mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver setelah itu terdakwa upload gambar alat-alat kesehatan tersebut ke dalam domain www.kartamns.com serta membuat daftar alat kesehatan yang dijual dengan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya sehingga seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha penjualan alat-alat kesehatan.
- Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan atas pendaftaran tersebut terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan/jual dalam website www.kartamns.com.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2020 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang ingin memesan alat-alat kesehatan yang terdakwa jual dalam website tersebut, saksi Lee Min Woo tertarik membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won).
- Terdakwa Reza Gunawan kemudian menghubungi saksi NIARCHOS MARIO D. SILALAH (terdakwa berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dicarikan rekening yang akan dipergunakan terdakwa untuk menampung uang hasil penjualan website www.kartamns.com dan terdakwa memberikan pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH.
- Saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian mengajak Widarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari rekening sesuai permintaan Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Widarta telah memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi, yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti.
- Atas pesanan alat kesehatan dari saksi Lee Min Woo pada website www.kartamns.com Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagusti dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) dan atas invoice yang dibuat dan dikirimkan oleh terdakwa Reza Gunawan tersebut saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Untuk membuat saksi Lee Min Woo percaya Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan mengatakan pengiriman barang berupa alat kesehatan yang dipesan oleh saksi Lee Min Woo tersebut akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima, namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email tersebut sehingga membuat saksi Lee Min Woo menghubungi nomor telepon 081390255116

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di invoice order dan dijawab oleh Terdakwa Reza Gunawan yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan telah dibayar lunas di website www.kartamns.com.

- Terdakwa Reza Gunawan yang mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin dan digunakan untuk menyimpan uang hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi Niarchos Mario D Silalahi yang mana Niarchos Mario D Silalahi mendapatkan rekening itu dari saksi WIDARTA yang mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi.
- Atas kejadian perbuatan terdakwa tersebut saksi Lee Min Woo mengalami kerugian sebesar KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) atau sekitar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
- Berdasarkan keterangan Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH sebagai ahli Undang – Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan perbuatan Terdakwa Reza Gunawan merupakan perbuatan melanggar hukum yakni memenuhi pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE yakni Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Terdakwa Reza Gunawan telah melakukan penyebaran berita bohong dengan menawarkan produk alat-alat kesehatan pada website www.kartamns.com sehingga saksi Lee Min Woo mengalami penipuan, karena adanya arahan yang bersifat menyesatkan mendorong saksi Lee Min Woo mengirimkan sejumlah uang pada rekening penampung yang telah disediakan saksi Niarchos Mario D Silalahi dan saksi Widarta sedangkan saksi Lee Min Woo tidak pernah menerima produk alat kesehatan yang telah dibayarkan sehingga menderita kerugian materiil..
- Bahwa Terdakwa Reza Gunawan juga menerima transfer dana dari warga Negara asing lainnya sebagai uang pembelian alat kesehatan yang terdakwa tawarkan di website www.kartmans.com tersebut yang mana Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening yang sudah dipersiapkan oleh saksi Niarchos Mario D Silalahi dan saksi Widarta sehingga seluruh uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima adalah sekitar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Warga Negara Belanda Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Dari Warga Negara Korea Selatan Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Dari Warga Negara Amerika Serikat Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Dari Warga Negara Inggris – London Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa dari uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima tersebut telah dipergunakan antara lain :
 - Terdakwa berikan kepada saksi Niarchos Mario Silalahi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap transaksi uang masuk akibat penjualan yang tidak benar melalui website www.kartmans.com
 - Terdakwa memberikan kepada orang tua sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Terdakwa berikan kepada family sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Terdakwa belikan Handphone dan laptop sekitar Rp. 10.000.000,-
 - Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Terdakwa belikan mobil Toyota Terios warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,-
 - Terdakwa pergunakan untuk modal usaha Rp. 20.000.000,-
 - Renovasi rumah terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Pemenuhan biaya kehidupan sehari-hari yang tidak terdakwa ingat lagi jumlahnya
- Berdasarkan keterangan Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum sebagai ahli pidana menyatakan perbuatan pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna merupakan tindakan yang mengakibatkan suatu informasi diketahui oleh umum berupa menyebarkan suatu informasi yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau suatu informasi yang salah sehingga mengakibatkan orang yang mendapat informasi menanggapi informasi tersebut sebagai informasi yang benar atau yang sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, Perbuatan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan orang yang menanggapi informasi bertingkah laku sebagaimana diharapkan oleh penyebar berita bohong dan menyesatkan, perbuatan mana menimbulkan kerugian atau tidak mendatangkan manfaat atau faedah, atau tidak mendatangkan keuntungan atau kegunaan bagi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga mendatangkan kerugian pada diri korban, Sdr. LEE MIN WOO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol No. 176 Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Reza Gunawan berencana membuat website, lalu terdakwa mencari penyewaan domain untuk website dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa Reza Gunawan kemudian menyewa selama setahun dan setelah melunasi pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload/memasukan gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha jual beli alat-alat kesehatan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com tersebut. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang tertarik untuk membeli alat-alat kesehatan yang ada di www.kartamns.com yang dibuat terdakwa tersebut dan membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won).
- Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya menghubungi saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH I untuk menyediakan rekening-rekening yang akan terdakwa pergunakan untuk menampung transfer uang hasil penjualan dari website www.kartamns.com yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Lee Min Woo. Saksi Niarchos Mario D Silalahi mengajak saksi Widarta untuk membuat rekening bank dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) rekening yang mana awalnya saksi Widarta membuka rekening CIMB NIAGA atas nama saksi Widarta sendiri di Bank CIMB NIAGA di Jalan Iskandar Muda, Medan dan mendaftarkan sebuah nomor telepon yang disiapkan Niarchos Mario D Silalahi untuk *mobile banking* dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada bulan Agustus 2020 saksi Niarchos Mario D Silalahi kembali mengajak saksi WIDARTA untuk mencari rekening atas nama orang lain dan WIDARTA berhasil mendapatkan rekening yaitu atas nama sebagai berikut :
 - 1) Untuk rekening CIMB Niaga milik atas nama Widarta dengan nomor Rek. 706385142500 mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Untuk rekening BCA atas nama Indra Lesmana dengan No Rek. 8430411986 mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Untuk rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Untuk rekening BCA atas nama Mohd. Ikb al Lubis, nomor rekening 8205329231, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Untuk rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan No. Rek 8375174720 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) Untuk rekening BCA atas nama Mhd. Irwansyah Lubis, dengan No. Rek 8205289115 dan mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan No. Rek 1109744768 mendapatkan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Untuk rekening BNI atas nama Frendy Borkah Septano dengan No. Rek 1137473907 mendapat uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8) Untuk rekening BNI atas nama Sis Pradika, dengan No. Rek 1118505048 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Niarchos Mario D Silalahi setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut dari saksi Widarta kemudian menghubungi Terdakwa Reza Gunawan dan memberikan nomor rekening atas nama Himas Triagustin kepada Terdakwa Reza Gunawan. Terdakwa Reza Gunawan setelah menerima nomor rekening atas nama Himas Triagustin selanjutnya mengirimkan invoice order #(1201400198) dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti dan saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) sesuai invoice melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran.
 - Terdakwa Reza Gunawan untuk meyakinkan saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan menjelaskan pengiriman barang pesanan Lee Min Woo akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.com tidak membalas email, sehingga saksi Lee Min Woo kemudian menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Reza Gunawan setelah mengetahui saksi Lee Min Woo sudah mengirimkan uang kemudian memberitahukan saksi Niachos Mario D Silalahi, setelah itu Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Niarchos Mario D Silalahi bersama-sama ke ATM Bank BCA di daerah JUANDA dan Terdakwa Reza Gunawan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan ATM an. Himas Triagusti. Terdakwa Reza Gunawan menanyakan rekening lain yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa uang dan saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian memberikan kartu ATM dan pin rekening an. Indra Lesmana, Terdakwa Reza Gunawan kemudian melakukan transfer dari rekening Himas Agustin ke rekening Indra Lesmana sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada keesokan harinya Terdakwa Reza Gunawan kembali mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM dari rekening Himas Triagusti ke rekening Terdakwa Reza Gunawan sendiri lalu pada hari berikutnya Terdakwa Reza Gunawan melakukan transaksi penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transfer ke rekening Bank BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer ke rekening milik Terdakwa Reza Gunawan sendiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Reza Gunawan memberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa Reza Gunawan juga menerima uang dengan dua kali pengiriman sehingga totalnya sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari penjualan melalui website www.kartamns.com dan Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening-rekening yang diberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi tersebut, dan Terdakwa Reza Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Niarchos Mario D Silalahi sedangkan sisanya Terdakwa Reza Gunawan gunakan untuk kepentingan sendiri.
- Berdasarkan keterangan Ahli Ardhian Dwiyoenanto,S.H.,M.H yang pada pokoknya menyatakan: bahwa Widarta Bin Agus Supriyatna bersama-sama Niarchos Mario D. Silalahi menyiapkan rekening atas nama orang lain yang selanjutnya digunakan untuk menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*). Dalam Khazanah TPPU menempatkan Hasil Tindak Pidana menggunakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama orang lain untuk menampung *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana, sehingga Terdakwa Reza Gunawan, Niarchos Mario D. Silalahi, dan Widarta Bin Agus Supriyatna "Bersama-sama bermufakat jahat untuk menggunakan rekening atas nama orang lain guna menempatkan atau menampung harta hasil kejahatan (*Use of Nominee*).” Atas perbuatan Reza Gunawan, Niarchos Mario D. Silalahi, dan Widarta Bin Agus Supriyatna dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol no. 176 Komp. Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum *Pengadilan Negeri Lubuk Pakam* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Reza Gunawan berencana membuat website, lalu terdakwa mencari penyewaan domain untuk website dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa Reza Gunawan kemudian menyewa selama setahun dan setelah melunasi pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload/memasukan gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha jual beli alat-alat kesehatan.

- Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com tersebut. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang tertarik untuk membeli alat-alat kesehatan yang ada di www.kartamns.com yang dibuat terdakwa tersebut dan membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won).
- Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya menghubungi saksi Niarchos Mario D Silalahi untuk menyediakan rekening-rekening yang akan terdakwa pergunakan untuk menampung transfer uang hasil penjualan dari website www.kartamns.com yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Lee Min Woo. Saksi Niarchos Mario D Silalahi mengajak saksi Widarta untuk membuat rekening bank dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) rekening yang mana awalnya saksi Widarta membuka rekening CIMB NIAGA atas nama saksi Widarta sendiri di Bank CIMB NIAGA di Jalan Iskandar Muda, Medan dan mendaftarkan sebuah nomor telepon yang disiapkan Niarchos Mario D Silalahi untuk *mobile banking* dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - 1) Untuk rekening CIMB Niaga milik atas nama Widarta dengan nomor Rek. 706385142500 mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Untuk rekening BCA atas nama Indra Lesmana dengan No Rek. 8430411986 mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Untuk rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk rekening BCA atas nama Mohd. Ikbal Lubis, nomor rekening 8205329231, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Untuk rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan No. Rek 8375174720 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Untuk rekening BCA atas nama Mhd. Irwansyah Lubis, dengan No. Rek 8205289115 dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan No. Rek 1109744768 mendapatkan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Untuk rekening BNI atas nama Frendy Borkahseptano dengan No. Rek 1137473907 mendapat uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Untuk rekening BNI atas nama Sis Pradika, dengan No. Rek 1118505048 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut dari saksi WIDARTA maka saksi Niarchos Mario D Silalahi mengabari Terdakwa Reza Gunawan dan memberikan nomor rekening atas nama Himas Agustin kepada Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word yang diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagustin sehingga saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo yang menjelaskan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email lalu saksi Lee MinWoo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan memberitahukan saksi Niacrhos Mario D Silalahi telah menerima uang pembayaran lalu Reza Gunawan dan Niarchos

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario D Silalahi bersama-sama ke ATM Bank BCA di daerah JUANDA dan Terdakwa Reza Gunawan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan ATM an. Himas Agustin selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan menanyakan rekening lain yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa uang dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan kartu ATM dan pin rekening an. Indra Lesmana lalu Terdakwa Reza Gunawan melakukan transfer dari rekening Himas Agustin ke rekening Indra Lesmana sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Reza Gunawan mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM dari rekening Himas Agustin ke rekening Reza Gunawan sendiri lalu pada hari berikutnya Terdakwa Reza Gunawan melakukan transaksi penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transfer ke rekening Bank BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer ke rekening milik Terdakwa Reza Gunawan sendiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Reza Gunawan memberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa Reza Gunawan juga menerima pengiriman dana dari warga Negara asing lainnya sebagai uang pembelian alat kesehatan yang terdakwa tawarkan di website www.kartmans.com tersebut yang mana Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening yang sudah dipersiapkan oleh saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH dan saksi WIDARTA sehingga seluruh uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima adalah sekitar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :

- Dari Warga Negara Belanda Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Dari Warga Negara Korea Selatan Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Dari Warga Negara Amerika Serikat Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Dari Warga Negara Inggris – London Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)

Bahwa dari uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima tersebut telah dipergunakan antara lain :

- Terdakwa berikan kepada saksi Niarchos Mario Silalahi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap transaksi uang masuk akibat penjualan yang tidak benar melalui website www.kartmans.com

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan kepada orang tua sebesar Rp. 30.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada family sebesar Rp. 25.000.000,-
- Terdakwa belikan Handphone dan laptop sekitar Rp. 10.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp. 50.000.000,-
- Terdakwa belikan mobil Toyota Terios warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,-
- Terdakwa pergunakan untuk modal usaha Rp. 20.000.000,-
- Renovasi rumah terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pemenuhan biaya kehidupan sehari-hari yang tidak terdakwa ingat lagi jumlahnya

Bahwa Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum sebagai ahli pidana menyatakan :

"Melihat *modus operandi* yang dilakukan pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna, maka dapat dikatakan bahwa unsur tindakan yang dilarang, yang bersifat melawan hukum pada Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yakni dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, dapat dikatakan telah terpenuhi".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol no. 176 Komp. Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk website yang terdakwa akan buat dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan telah lunas memberikan pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alatkes kecantikan, alatkes mata, alatkes gigi, dan alat kesehatan lainnya selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com yang mana pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo terkait alat-alat kesehatan yang akan dipesan dalam website tersebut dan telah terjadi kesepakatan jual beli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) antara Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Lee Min Woo.

Bahwa Reza Gunawan menghubungi Niarchos Mario D Silalahi untuk menyediakan rekening-rekening atas nama orang lain untuk menampung transfer uang hasil penjualan dari website www.kartamns.com yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Lee Min Woo selanjutnya Niarchos Mario D Silalahi mengajak kepada Widarta untuk membuat rekening bank dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) rekening yang mana awalnya WIDARTA membuka rekening CIMB NIAGA atas nama Widarta sendiri di Bank CIMB NIAGA di Jalan Iskandar Muda, Medan dan mendaftarkan sebuah nomor telepon yang disiapkan Niarchos Mario D Silalahi untuk *mobile banking* dan Niarchos Mario D Silalahi memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2020 Niarchos Mario D Silalahi kembali mengajak Widarta untuk mencari rekening atas nama orang lain dan Widarta berhasil mendapatkan rekening atas nama Indra Lesmana dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 lalu WIDARTA bertemu dengan Niarchos Mario D. Silalahi di warteg daerah Johor dan Niarchos Mario D. Silalahi memberikan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setoran awal dan sebuah *sim card* telkomsel untuk registrasi *Mobile Banking* selanjutnya Widarta

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Indra Lesmana menuju ke Bank BCA di daerah Kampung Baru yang setelah mendapatkan buku tabungan dan ATM diberikan kepada Niarchos Mario D Silalahi yang mana Widarta memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Widarta mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi sebagai imbalan lalu di bulan yang sama Widarta mengajak Himas Triagustin membuat rekening bank dengan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Widarta beserta Himas Agustin bertemu dengan Niarchos Mario D Silalahi yang menyerahkan uang setoran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan sebuah sim card kepada Himas Triagustin untuk keperluan membuka rekening bank BCA yang baru, setelah selesai membuat/membuka rekening BCA tersebut, Himas Triagustin keluar dan menemui kami berdua, lalu menyerahkan buku tabungan BCA dan kartu ATM BCA atas nama Himas Triagusti kepada Widarta, lalu Widarta menyerahkan kepada Niarchos Mario D. Silalahi selanjutnya Niarchos Mario D. Silalahi memberikan Widarta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang Widarta memberikan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Himas Triagustin dan mengambil Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Widarta sendiri dan Widarta tetap mencari rekening untuk Niarchos Mario D Silalahi sampai terkumpul 9 (Sembilan) rekening yang mana Widarta mendapatkan pembayaran dari Niarchos Mario D Silalahi sebagai berikut :

- 1) Untuk rekening CIMB Niaga milik atas nama Widarta dengan nomor Rek. 706385142500 mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 2) Untuk rekening BCA atas nama Indra Lesmana dengan No Rek. 8430411986 mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Untuk rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Untuk rekening BCA atas nama Mohd. Ikbil Lubis, nomor rekening 8205329231, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Untuk rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan No. Rek 8375174720 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Untuk rekening BCA atas nama Mhd. Irwansyah Lubis, dengan No. Rek 8205289115 dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan No. Rek 1109744768 mendapatkan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Untuk rekening BNI atas nama Frendy Borkahseptano dengan No. Rek 1137473907 mendapat uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8) Untuk rekening BNI atas nama Sis Pradika, dengan No. Rek 1118505048 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut dari Widarta maka Niarchos Mario D Silalahi mengabari Reza Gunawan dan memberikan nomor rekening atas nama Himas Agustin kepada Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan invoice order #(1201400198) dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word yang diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagustin sehingga saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo yang menjelaskan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email lalu saksi Lee MinWoo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan memberitahukan saksi Niarchos Mario D Silalahi telah menerima uang pembayaran lalu Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Niarchos Mario D Silalahi bersama-sama ke ATM Bank BCA di daerah JUANDA dan Terdakwa Reza Gunawan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan ATM an. Himas Agustin selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan menanyakan rekening lain yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa uang dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan kartu ATM dan pin rekening an. Indra Lesmana lalu Terdakwa Reza Gunawan melakukan transfer dari rekening Himas Agustin ke rekening Indra Lesmana sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Reza Gunawan mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM dari rekening Himas Agustin ke rekening Terdakwa Reza Gunawan sendiri lalu pada hari berikutnya Terdakwa Reza Gunawan melakukan transaksi penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transfer ke rekening Bank BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer ke rekening milik Reza Gunawan sendiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Reza Gunawan memberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan menerima pengiriman dana dari warga Negara asing lainnya sebagai uang pembelian alat kesehatan yang terdakwa tawarkan di website www.kartmans.com tersebut yang mana Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening yang sudah dipersiapkan oleh saksi Niarchos Mario D Silalahi dan saksi Widarta sehingga seluruh uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima adalah sekitar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :

- Dari Warga Negara Belanda Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Dari Warga Negara Korea Selatan Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Dari Warga Negara Amerika Serikat Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Dari Warga Negara Inggris – London Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)

Bahwa dari uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima tersebut telah dipergunakan antara lain :

- Terdakwa berikan kepada saksi Niarchos Mario Silalahi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap transaksi uang masuk akibat penjualan yang tidak benar melalui website www.kartmans.com
- Terdakwa memberikan kepada orang tua sebesar Rp. 30.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada family sebesar Rp. 25.000.000,-
- Terdakwa belikan Handphone dan laptop sekitar Rp. 10.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp. 50.000.000,-
- Terdakwa belikan mobil Toyota Terios warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,-
- Terdakwa pergunakan untuk modal usaha Rp. 20.000.000,-
- Renovasi rumah terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan biaya kehidupan sehari-hari yang tidak terdakwa ingat lagi jumlahnya

Bahwa Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum sebagai ahli pidana menyatakan :

"Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yakni dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. Sebab pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna telah memperlakukan dana yang diterima dari korban, Sdr. Lee Min Woo, sehingga mengakibatkan korban mentransfer ke rekening Bank BCA No. Rek 8000847756 a.n Himas Triagustin sebesar KRW 7.194,167 melalui Bank NH Bank pada tanggal 09 September 2020 di tempat korban tinggal kota Gwangju. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, maka kepada pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kelima :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol no. 176 Komp. Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk website yang terdakwa akan buat dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan telah lunas memberikan pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alatkes kecantikan, alatkes mata, alatkes gigi, dan alat kesehatan lainnya selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com yang mana pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo terkait alat-alat kesehatan yang akan dipesan dalam website tersebut dan telah terjadi kesepakatan jual beli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) antara Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Lee Min Woo lalu terdakwa menghubungi saksi Niarchos Mario D. Silalahi untuk mencari rekening yang dapat dipergunakan terdakwa untuk menampung hasil penjualan terdakwa dengan pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk Niarchos Mario D Silalahi lalu Niarchos Mario D Silalahi mengajak Widarta untuk mencari rekening yang dapat digunakan oleh Terdakwa Reza Gunawan dan Widarta telah memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi, yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagustin.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan invoice order #(1201400198) dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word yang diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagustin sehingga saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo yang menjelaskan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email lalu saksi Lee MinWoo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.comn.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin yang digunakan untuk menyimpan uang hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi Niarchos Mario D Silalahi yang mana Niarchos Mario D Silalahi mendapatkan rekening itu dari saksi Widarta yang meminta Himas Agustin untuk membuat rekening baru dengan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Widarta mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi.

Atas kejadian tersebut saksi Lee Min Woo mengalami kerugian sebesar KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) atau sekitar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan *Terdakwa Reza Gunawan*, bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Reza Gunawan* dengan pidana penjara selama : *6 (enam) tahun* penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair selama 6 (*enam*) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar print out screenshot website www.kartamns.com;
- 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan email pelaku sales@kartamns.com dan korban dalam rangka pemesanan alat kesehatan;
- 1 (satu) lembar print out invoice KARTAM NS pemesanan 1 (satu) unit Nidek LEX-1200 Patternless Edger;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer NH Bank sebesar KRW 7,194,167 (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea.
- 1 (satu) bundel print screenshot percakapan percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Himas Triagusti* dengan nomor rekening 8000847756;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama *Himas Triagusti* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama *Indra Lesmana*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama *Indra Lesmana* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Faisal Husin Bawazir* dengan nomor rekening 08375174720;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8375174720 atas nama *Faisal Husin* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Zefri Alwanda* dengan nomor rekening 8445212039;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8445212039 atas nama *Zefri Alwanda* periode Juni 2019 s/d Mei 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* dengan nomor rekening 8250291583;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8250291583 atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* periode Maret 2019 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Flashdisk berisi screenshot percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.

Dikembalikan kepada saksi LEE MIN WOO

- 2 (dua) lembar KTP atas nama *Reza Gunawan*, NIK 1207022511850007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening : 7120006376, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM : 5307 9520 3725 0082;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri, nomor rekening : 124-00-0978710-3, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM : 4616 9932 0918 9210;
- 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No. kartu ATM : 4661 6010 1303 7038;
- 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama *Reza Gunawan*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Reza Gunawan

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening : 0827-01-019026-52-6, atas nama *Julaian Fransiska*;

Dikembalikan kepada Julaian Fransiska

- 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
- 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 : 862101041632137, IMEI 2 : 8621010416321291, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 : 355804098017623, IMEI 2 : 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91i warna Sunset Red, IMEI 1 : 862387048258972, IMEI 2 : 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah router merek *Huawei* berwarna putih;
- 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "*Ripcurl*";
- 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking ;
- 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "*Campus*";
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, Imei 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah laptop merek *Dell Latitude* E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A1165686;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
- 1 (satu) buah STNK mobil terios dengan nopol BK 1440 KT a.n SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reza Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot website www.kartamns.com;
 - 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan email pelaku sales@kartamns.com dan korban dalam rangka pemesanan alat kesehatan;
 - 1 (satu) lembar print out invoice KARTAM NS pemesanan 1 (satu) unit Nidek LEX-1200 Patternless Edger;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer NH Bank sebesar KRW 7,194,167 (Tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea.
 - 1 (satu) bundel print screenshot percakapan percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Himas Triagusti* dengan nomor rekening 8000847756;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama *Himas Triagusti* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbai Lubis*;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbai Lubis* periode September 2020 s/d Desember 2020;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8430411986 atas nama *Indra Lesmana*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama *Indra Lesmana* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Faisal Husin Bawazir* dengan nomor rekening 08375174720;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8375174720 atas nama *Faisal Husin* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Zefri Alwanda* dengan nomor rekening 8445212039;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8445212039 atas nama *Zefri Alwanda* periode Juni 2019 s/d Mei 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* dengan nomor rekening 8250291583;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8250291583 atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* periode Maret 2019 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Flashdisk berisi screenshot percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email *sales@kartamns.com*; bukti transfer dan invoice order.

Dikembalikan kepada saksi Lee Min Woo;

- 2 (dua) lembar KTP atas nama *Reza Gunawan*, NIK 1207022511850007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening : 7120006376, atas nama *Reza Gunawan*;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM : 5307 9520 3725 0082;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri, nomor rekening : 124-00-0978710-3, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM : 4616 9932 0918 9210;
- 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No. kartu ATM : 4661 6010 1303 7038;
- 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama *Reza Gunawan*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Reza Gunawan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening : 0827-01-019026-52-6, atas nama *Julaian Fransiska*;

Dikembalikan kepada Julaian Fransiska;

- 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
- 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 : 862101041632137, IMEI 2 : 8621010416321291, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 : 355804098017623, IMEI 2 : 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91i warna Sunset Red, IMEI 1 : 862387048258972, IMEI 2 : 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
- 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "*Ripcurl*";
- 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking ;
- 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "*Campus*";
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, Imei 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah laptop merek *Dell Latitude* E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A1165686;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
- 1 (satu) buah STNK mobil terios dengan nopol BK 1440 KT a.n SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 357/Akta.Pid/2021/PN Lbp., tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 357/Akta.Pid/2021/PN Lbp.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., diputus tanggal 26 Agustus 2021, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2021 dan Terdakwa pada tanggal 7 September 2021, masing-masing berdasarkan Relas Nomor 357/Akta.Pid/2021/PN Lbp., yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak mulai tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 26 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 26 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 26 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum. dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN. tanggal 22 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., sebagai

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

dto

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H.,M.Hum. Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

dto

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)